

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini berada pada masatransisi dari era persaingan global menuju ke era persaingan informasi. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu negara ialah bagaimana menciptakan tata kelola yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Meskipun pemerintahan atau organisasi publik saat ini juga menghadapi tantangan besar dengan adanya kebijakan otonomi daerah karena salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya (Afril, Z. 2015).

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan dalam pelaporan keuangan di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia. Akuntansi sektor publik masih termasuk baru dalam bidang akuntansi di Indonesia, namun dalam waktu yang singkat telah mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh

lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat agar anggaran dikelola secara akuntabel dan transparan(Nababan ,2018).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2009).

Pada dasarnya pembentukan pemerintah Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Misi tersebut merupakan dasar dari kewenangan pemerintah didalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahnya baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Instansi-instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahnya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita negara Indonesia yaitu terlindungnya segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social (Santoso, dkk 2008).

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintahan sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun anggaran dan diakhir jabatan Kepala Pemerintah. Mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun anggaran dan diakhir jabatan Kepala Pemerintah (Susilatri 2015).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan bentuk pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan (Yusrifal, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *Value For Money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik maka berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Kaunang 2016).

Dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadilah sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Putra, W.E. 2016).

Perhatian terhadap isu transparansi keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini disebabkan oleh desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang menyebabkan adanya perubahan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah. Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya isu transparansi di Indonesia adalah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah

selama kurun pejabat publik menjadi lebih transparan, tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Yuliani, 2017).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pospos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

Menurut (Yuliani, 2017), informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat yaitu: (1) meningkatkan akuntabilitas para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) untuk tidak saja bertanggung jawab pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola; (2) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini tersedia di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi, dan internet.

Transparansi artinya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada

pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Salomi J Henanussa, 2015).

Prinsip Akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber, serta penggunaan wewenang harus atau diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. Sedangkan prinsip transparansi berarti semua efektif yang manfaat atau output dari pelayanan publik sulit dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip *Value For Money* dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip *Value For Money* di yakini dapat memperbaiki pengelolaan anggaran sektor publik. *Value For Money* merupakan prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Laoli, V. 2019).

*Value For Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. *Value For Money* merupakan prinsip yang digunakan sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang baik. Perwujudan prinsip *Value*

*ForMoney* diyakini dapat memperbaiki kinerja pada sektor publik. Kemudian dengan konsep *Value For Money* dapat mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik (Sari, C.F. Dkk 2014).

Fenomena yang diamati dalam pengelolaan anggaran saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik dalam mengawasi oleh organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian, Situs web resmi Pemerintahan Kabupaten Sarolangun tidak ada informasi tentang pengelolaan keuangan sehingga sulitnya masyarakat melihat tranparansi pengelolaan keuangan itu sendiri. Lalu, Akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun, masih Akuntabilitas secara vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, pertanggung jawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada DPR/MPR. Sedangkan belum Akuntabilitas secara horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, masih pada tahap pertanggungjawaban kepada DPRD yang menjadi wakil masyarakat di legislative (Nababan, dkk 2018).

Pengelolaan Anggaran dikaitkan dengan *Value For Money* karena banyaknya anggaran yang dilakukan belum secara ekonomi (Biaya yang tinggi dengan hasil yang minim atau anggaran digunakan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Saraolangun). Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Redi Antonius Nababan, dkk yang berjudul

“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi” pada tahun 2018. Faktor pembeda dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan indikator variabel Pengawasan yaitu variabel Pengawasan ini termotivasi dari penelitian Irna, (2018) yang melihat pengaruh konsep *Value For Money* sangat baik digunakan untuk suatu pengawasan pengelolaan keuangan dan Objek penelitian yang berbeda dilihat dari penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Dairi dan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sarolangun. Sehubungan dengan hal diatas maka peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep *Value For Money* Pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun?
2. Apakah Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep *Value For Money* Pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun?



3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Keuangan berkonsep *Value For Money* Pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun?
4. Apakah Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Keuangan berkonsep *Value For Money* Pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat suatu tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk membuktikan adanya pengaruh signifikan Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *Value For Money* Pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk membuktikan adanya pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep *Value For Money* Pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
3. Untuk membuktikan adanya pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep *Value For Money* Pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
4. Untuk membuktikan adanya pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep *Value For Money* Pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu khususnya Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berkonsep *Value For Money* Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

### **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat kabupaten sarolangun mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berkonsep *Value For Money* Pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.